BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunatullāh* yang apabila dijalankan termasuk dalam ibadah. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, suami isteri dalam suatu perkawinan mempunyai tanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan isteri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan.[1]

Namun dalam pergaulan antara suami isteri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, ataupun terdapat sebab-sebab lain yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si

[1]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya, antara lain dengan memberikan *muth'ah* untuk menggembirakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa '*iddah*, melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anak-anaknya.[2]

Sebagaimana diketahui bersama bahwa anak harus dinafkahi dengan baik sesuai kemampuan orang tua, anak merupakan penerus bangsa yang mengemban tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. Oleh karena itu anak harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat.[3]

Hal tersebut juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."[4]

Bahwa nafkah bagi suami terhadap isteri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anak-anaknya. Apabila seorang suami menthalaq isterinya, sedangkan isteri itu mempunyai anak, maka isterinya

[2] Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU Press, 1998), 26.
[3] Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Thoha Putra, 2003), 97.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itulah yang berhak mengasuh anak tersebut hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup (nafkah) si anak-anak dibebankan suami yang menceraikannya sesuai dengan kemampuannya.[5]

Untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman anak terutama anak bawah umur di Indonesia diberlakukan Undang-undang yang mengatur secara rinci masalah *ḥaḍanah* dan biaya pemeliharaan anak akibat perceraian untuk memberikan perlindungan bagi masa depan anak. Seorang ayah mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk mencukupi kebutuhan ekonomis, baik dalam bentuk pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan. Segala kebutuhan anak termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya.[6]

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan Negara maka Undang-undang telah mengatur hak-hak anak misalnya dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan pengadilan.[7]

---

[5] Maftuh Asnan, dkk, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2001), 381.
[6] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: CV. Thoha Putra, 2005), 126.
[7] Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1984), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 34 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal ini memberi justifikasi bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin bertanggung jawab memberikan nafkah atas keluarganya, artinya ia bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak memperoleh nafkah yaitu istri dan anak-anaknya, baik untuk keperluan rumah tangga, pemeliharaan anak maupun pendidikan bagi anak sesuai dengan kemampuannya.[8]

Kehadiran anak itu sendiri dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orangtua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kewajiban orang tua ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang disebutkan dalam pasal 45 ayat (1)bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus.[9]

---

[8] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 68.
[9] Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,* (Bandung:Citra Umbara, 2012), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan anak, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak beruntung (*disadvantaged children*) dalam mencukupi kehidupannya. Sebagai salah satu faktor ketidak beruntungan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya adalah tidak tercukupinya aspek rohani maupun aspek jasmani berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak bagi anak. Hal ini diakibatkan adanya kelalaian seorang ayah dalam menafkahi anaknya.[10]

Hal tersebut mencul sebagai sebuah masalah, kelalaian seorang ayah dalam menafkahi anaknya ketika masih terikat dalam perkawinan ini memiliki dampak yang luar biasa buruk untuk anak itu sendiri atau si ibu. Ibu disini harus mengambil alih tugas secara keseluruhan urusan rumah tangga baik untuk membiayai segala keperluan biaya anak atau merawat dan membesarkannya.Anak disini juga sangat dirugikan karena tidak berhasil mendapatkan haknya sebagai seorang anak, seperti mendapat pendidikan yang layak, kebutuhan sandang, pangan, dan lain sebagainya.

Adanya kelalaian dalam memberikan nafkah merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Terjadinya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya melaksanakan kewajiban pemberian nafkah atau pihak yang berhak memperoleh nafkah juga kurang

[10] Rina Wijayanti, *Hak-hak Anak*, (Jakarta: Sinar Pustaka, 2010), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuannya tentang cara menuntut hak-haknya. Akibatnya, tidak sedikit anak dan isteri yang terlantar begitu saja karena kelalaian suaminya.

Secara hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, kewajiban untuk menafkahi keluarga (khususnya anak) merupakan kewajiban primer seorang ayah.[11] Terlebih dalam kultur masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berciri patriarki dengan mengdepankan maskulinitas peran seorang ayah, maka menjadi keniscayaan seorang ayah untuk menafkahi keluarga, khususnya anak.[12]

Dengan beratnya beban ibu dalam menanggung semua kebutuhan keluarga akibat seorang ayah yang lalai dalam menunaikan kewajibannya, maka hal tersebut mendorong para ibu ketika terjadi sebuah perceraian untuk tidak lupa melakukan gugatan kepada suaminya untuk membayar nafkah *māḍiyyah* (lampau) anaknya karena dianggap nafkah tersebut adalah hutang yang harus dibayar. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa terpenuhi karena adanya peraturan yang melarang. Mengenai masalah tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak tersebut tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010[13] yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi salah satu pedoman penting dan menjadi patron para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam

---

[11] Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan,* 21.
[12] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 13.
[13] Buku yang diterbitkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para Hakim, Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan masalah salah satunya mengenai gugatan nafkah *māḍiyyah* anak. Adapun peraturan tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam buku berbunyi: ”Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak boleh dituntut oleh isteri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah *māḍiyyah* anak)”.[14]

Oleh karena itu, adanya peraturan Mahkamah Agung dalam buku tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan para hakim Pengadilan Agama khususnya hakim Pengadilan Agama Malang. Adapun hakim Pengadilan Agama Malang terdapat pro kontra tentang Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang menolak gugatan nafkah *māḍiyyah* anak. Hal ini terjadi karena tidak adanya keterangan jelas mengenai *ḥujjah* maupun peraturan perundang-undangan yang mendasari Mahkamah Agung menetapkan hal tersebut. Dalam pertimbangan tersebut, *ḥujjah* atau dalil tersebut tidak dinukil, sehingga masih menimbulkan pertanyaan di kalangan hakim dan praktisi lainnya.[15]

Dalam sebuah Yurisprudensi MA No.608k/AG/2003 hanya dijelaskan bahwa nafkah *māḍiyyah* anak yang tidak terbayarkan adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*,

---

[14] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, buku 2, edisi 2010, 223.
[15] Musthofah, *Wawancara*, Malang, 29 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga tidak dapat digugat. Hal tersebutlah yang dijadikan alasan bagi hakim yang setuju terhadap tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak.[16]

Perdebatan terus berlanjut dikalangan para hakim karena terdapat sebab yang lain, yaitu dalam Yurisprudensi MA No. 24k/AG/2003 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* isteri. Meskipun kedua pihak sudah bercerai, istri sebagai termohon berhak dan diperbolehkan untuk melakukan gugatan atas nafkah yang tidak dipenuhi oleh pemohon (suami) yang disebut pula dengan nafkah *māḍiyyah* (nafkah terhutang atau nafkah lampau).

Maka beberapa kalangan hakim beranggapan bahwa apabila gugatan nafkah *māḍiyyah* isteri dapat dikabulkan maka gugatan nafkah *māḍiyyah* anak seharusnya juga bisa dikabulkan. Karena sesungguhnya menafkahi anak adalah hak kedua orang tua utamanya ayah hingga anak dewasa nanti. Hal tersebut menjadikan dilema sendiri bagi para hakim untuk memutus perkara gugatan nafkah *māḍiyyah* anak. Mereka beranggapan bahwa tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak sebagaimana dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tersebut tidak bisa diterapkan secara mutlak tetapi melihat kondisi permasalahan yang terjadi.[17]

Selanjutnya muncul pendapat lain dari hakim yang mengatakan bahwa gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dapat dikabulkan jika ayah dengan sengaja

[16] Ibid.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalaikan membayar nafkah anak tersebut padahal ia dalam kondisi mampu bahkan berlebih secara material dan moril. Pada kondisi demikian maka nurani dan ijtihad hakim tersebut yang harus dilakukan. Akan tetapi di lain pihak, Peraturan Mahkamah Agung juga merupakan salah satu sumber hukum yang harus digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, dengan demikian bahwa ijtihad baru hakim untuk mengabulkan gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dianggap menyalahi Peraturan Mahkamah Agung yang tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.[18]

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman guna untuk menegakkan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya hakim terkadang menjadi terompet Undang-undang dalam kasus hukum yang telah jelas ditentukan sehingga hakim tinggal menerapkannya, tetapi pada saat yang lain hakim dituntut untuk bisa menafsirkan Undang-undang dan berijtihad dengan kemampuannya sendiri, yakni saat Undang-undang belum secara khusus mengatur atas kasus tertentu.[19] Penulis mengangkat tema tentang pandangan para hakim dikarenakan hakim sebagai pelaku utama penegak hukum sehingga pendapat hakim dianggap sangat penting.

Adapun alasan penulis dalam menentukan pandangan hakim Pengadilan Agama Malang dikarenakan terjadinya pro kontra terhadap peraturan tidak

---

[18] Ibid.

[19] Wildan Sayuti, *Etika Profesi Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Mahkamah Agung, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Adapun sebelumnya penulis telah melakukan observasi awal ke Pengadilan Agama Jombang untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap peraturan tersebut. Akan tetapi, hasil dari observasi tersebut menyatakan hakim Pengadilan Agama Jombang sebagian besar kontra dengan peraturan tersebut. Sehingga dengan ini penulis lebih tertarik menggunakan perspektif pandangan hakim Pengadilan Agama Malang karena adanya pro kontra dikalangan para hakim.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka permasalahan tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak perlu dikaji dan diteliti secara mendalam dengan menggunakan perspektif pandangan para hakim di Pengadilan Agama Malang. Mengingat Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ini dijadikan sebagai acuan para hakim dalam mumutus perkara gugatan nafkah *māḍiyyah* anak. Adapun seorang hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur Undang-undang dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yaitu menerima, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan padanya, termasuk juga hakimlah yang mengeluarkan sebuah putusan nantinya.

Atas dasar itu, persoalan ini akan dijadikan bahan skripsi oleh penulis dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diperbolehkannya Gugatan Nafkah *Māḍiyyah* Anak Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah:

a. Pengertian nafkah *māḍiyyah* anak.
b. Dasar hukum nafkah *māḍiyyah* anak.
c. Kadar pemberian nafkah *māḍiyyah* anak.
d. Akibat tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak.
e. Pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
f. Analisis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

2. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, sangat sulit untuk meneliti semua permasalahan yang ada pada bidang yang diteliti, oleh karena itu setiap peneliti akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatasi masalah yang akan diteliti, begitu juga halnya dengan penelitian ini, yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu saja.

Mengingat hal tersebut di atas, penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar penulis dapat mencapai sasaran penelitian dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam menafsirkan masalah yang ada. Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah maupun laporan penelitian, pembahasan tentang nafkah *māḍiyyah* anak ini belum banyak yang menggunakannya untuk bahan penelitian. Adapun ada beberapa penelitian yang berhubungan diantaranya adalah:

1. Anugrah Putra Adinugroho dengan skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Lampau Karena Kelalaian Bekas Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1843/Pdt.G/2007/Pa.Jr)". Pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang ditolaknya gugatan pembayaran nafkah lampau yang belum terbayarkan karena suami dianggap lalai di Pengadilan Agama Jember. Putusan tersebut dianggap kurang tepat karena meskipun pada prinsipnya dalam Yurisprudensi MA RI seorang istri tidak diperbolehkan untuk menggugat nafkah lampau anak, akan tetapi penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa diterapkan secara mutlak. Sehingga jika suami dianggap mampu maka nafkah tersebut bisa digugat agar dibayar. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1843/Pdt.G/2007/Pa.Jr dianggap kurang tepat.[20]

2. Skripsi yang ditulis oleh Vivine Aqurista Muji Lestari Tahun 2005 yang berjudul "Gugatan Nafkah Terhutang dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2003)". Dalam penelitiannya menjelaskan tentang deskripsi perkara nafkah terhutang baik nafkah isteri atau anak pada tahun 2003 di PA Pasuruan dan bagaimana pelaksanaan eksekusi atas perkara nafkah terhutang. Adapun dalam skripsinya menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan eksekusi atas perkara nafkah terhutang masih terjadi perbedaan dalam beberapa putusan, Hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memutuskan perkara karena belum adanya peraturan yang mengatur dengan jelas.[21]
3. Ahmad Zuhdi Muhdlor dan Natsir Asnawi dalam artikel pendeknya yang berjudul "Apakah nafkah *māḍiyyah* (lampau) anak yang tidak terbayarkan mutlak *lil intifa'*? (Kajian Terhadap Kaidah yurisprudensi MA RI Nomor 608k/AG/2003)". Artikel ini menjelaskan tentang nafkah *māḍiyyah* anak yang terdapat dalam kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor 608k/AG/2003.

[20]Anugrah Putra Adinugraha, "Gugatan Nafkah Lampau Karena Kelalaian Bekas Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1843/Pdt.G/2007/Pa.Jr)" (Skripsi--Universitas Jember, Jember, 2008).

[21] Vivine Aqurista Muji Lestari, "Gugatan Nafkah Terhutang dan Penyelesainnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan 2003)" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mereka mengkritisi bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 608k/AG/2003 ini masih perlu dikaji secara mendalam, karena tidak ada dalil yang menjelaskannya.[22]

Adapun penelitian yang sedang penulis lakukan ini terkait tentang nafkah *māḍiyyah* anak. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian lainnya. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah Penelitian ini fokus terhadap adanya perbedaan pandangan hakim Pegadilan Agama Malang tentang tidak dibolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak yang terdapat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Adapun dari perbedaan pandangan hakim tersebut kemudian oleh penulis akan dianalisa secara yuridis dengan menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

[22] Zuhdi Muhdlor dan Natsir Asnawi,"Apakah nafkah *māḍiyyah*(lampau) anak yang tidak terbayarkan mutlak lil intifa'? (Kajian Terhadap Kaidah yurisprudensi MA RI Nomor 608k/AG/2003)", dalam http://badilag.net/artikel/publikasi-nafkah-madliyah-anak.html, diakses pada 14 Nopember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi peneliti berikutnya dan dapat memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran yang kuat akan pentingnya pemberlakuan suatu hukum yang dapat mengakomodir kesejahteraan masyarakat akan pemahaman terhadap nafkah *māḍiyyah* anak serta menegakkan keadilan.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya wacana khususnya di bidang hukum mengenai masalah nafkah *māḍiyyah* anak, dan dapat digunakan sebagai pegangan selanjutnya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya mempertimbangkan dalam hal gugatan nafkah *māḍiyyah* anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka perlu ditegaskan bahwa pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim

   Pendapat yang berdasar pada pengetahuan hakim-hakim di Pengadilan Agama Malang terhadap tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

2. Gugatan

   Suatu surat yang didalamnya mengandung sengketa dan memuat surat gugatan tentang nafkah *māḍiyyah* anak.

3. Nafkah *Māḍiyyah* Anak

   Nafkah lampau atau nafkah terhutang, yakni nafkah yang pada waktu setelah terjadinya akad nikah tidak dibayarkan seorang ayah kepada anaknya. Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak terdapat dalam peraturan Mahkamah Agung yang tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi 2010.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data langsung dari lapangan sebagai obyek penelitian yang bersumber dari pandangan hakim Pengadilan Agama Malang. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

   Adapun lokasi yang digunakan penelitian penulis adalah Pengadilan Agama Malang.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dihimpun adalah data tentang :

   a. Data yang terkait tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak.

   b. Data yang terkait dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak.

3. Sumber Data

   Sumber data adalah tempat di mana kita mendapatkan data, dalam penelitian lapangan terdapat dua jenis sumber data yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian oleh orang yang melakukan penelitian.[23] Pada penelitian kali ini, sumber data primernya adalah Hakim Pengadilan Agama Malang dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan-catatan atau tulisan yang berhubungan dengan masalah nafkah *māḍiyyah* anak seperti:

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3) Kompilasi Hukum Islam.
4) Yurisprudensi Mahkamah Agung 2007.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi[24] yaitu suatu cara atau proses yang komplek dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah untuk mengamati fenomena suatu kelompok untuk mendapatkan suatu informasi untuk melanjutkan penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Malang.

[23] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 62
[24] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia,2005), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara (*Interview*)[25] yaitu teknik memperoleh data dengan tanya jawab langsung secara lisan. Adapun dalam penelitian ini dengan hakim-hakim Pengadialan Agama Malang. Wawancara ini dilakukan dengan pokok pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.

c. Dokumenter[26] yaitu suatu cara untuk memperoleh data dari buku-buku, catatan-catatan, ataupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini yaitu nafkah *māḍiyyah* anak.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[27]

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[28]

---

[25] Ibid.
[26] Ibid., 53.
[27] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan maupun dokumenter, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini sesuai dengan arah studi yang dipilih maka teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak. Kemudian menggunakan pola pikir induktif artinya menganalisis data yang berangkat dari suatu yang bersifat khusus yaitu mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak lalu ditinjau menggunakan ketentuan umum yakni kewajiban orang tua terhadap anak. Adapun dalam analisisnya penulis menggunakan tinjauan yuridis yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum, skripsi ini dibagi dalam lima bab. Dimana satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori, yang terdiri dari tinjauan umum tentang nafkah anak, meliputi tentang pengertian anak, hak-hak anak, pengertian nafkah, nafkah *māḍiyyah* (terhutang) anak, kadar pemberian nafkah, gugurnya kewajiban membayar nafkah, kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak.

Bab ketiga memuat hasil temuan, yaitu tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak. Bab ini terdiri dari deskripsi tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, gambaran umum Pengadilan Agama Malang, yang meliputi letak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

geografis, wewenang, visi-misi, serta uraian pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak.

Bab keempat merupakan bab yang membahas kajian analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Bab kelima adalah Penutup yang merupakan bagian akhir, terdiri atas kesimpulan dari seluruh uraian skripsi ini yang selanjutnya diberikan saran-saran agar para pembaca dapat mengambil manfaat dari pembahasan yang ada didalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id